



**LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**
Construction Services Development Board

Nomor : **0485998**

SERTIFIKAT KETERAMPILAN KERJA

Nama Tenaga Kerja : **MARZUKI**
Alamat : **DSN SUDIMORO RT:004 RW:001 KEL. SUDIMORO KEC. MEGALUH**

Jenis Keterampilan Kerja : **PELAKSANA BANGUNAN GEDUNG/PEKERJAAN GEDUNG**

Kualifikasi : **Kelas I**
Masa Berlaku : **3 (Tiga) Tahun**

DIREGISTRASI DI : **PADANG**
TANGGAL : **29 Februari 2016**

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI PROVINSI SUMATERA BARAT



BADAN PELAKSANA

IR. H. SYAHBANUR RS. M.SI
Manajer Eksekutif



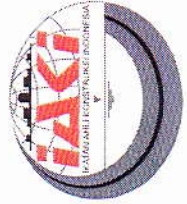
Nomor Registrasi : **2.1.022.1.076.03.4040759**

KOMPETENSI KERJA YANG DIKUASAI

- 1 Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K-3) dengan benar selama melakukan pekerjaan
- 2 Mempelajari dan memahami menterjemahkan Gambar Kerja, dan Spesifikasi teknis
- 3 Membuat kantor dan beedeng kerja proyek
- 4 Menghitung kuantitas pekerjaan, kebutuhan/jenis peralatan, tenaga kerja dan jumlah material yang diperlukan untuk proyek
- 5 Membuat Program Kerja harian dan mingguan
- 6 Mengadakan bimbingan teknis pada mitra kerja
- 7 Melaksanakan persiapan pekerjaan gedung
- 8 Melaksanakan dan mengawasi pekerjaan gedung berdasarkan spesifikasi teknis, metode kerja instruksi kerja dan gambar kerja
- 9 Membuat laporan harian dan mingguan pelaksanaan pekerjaan

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Padang
: 29 Februari 2016



Hendri Susanto, A. Md
Ketua Umum

Keterangan

1. Sertifikat ini sudah diverifikasi Asosiasi/Institusi Diklat
2. Data yang tertera dalam SKT ini dapat diklarifikasi melalui www.lpk.net



LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Construction Services Development Board

Nomor : **0345097**

SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Berdasarkan ketentuan pasal 8 huruf b dan berdasarkan pasal 17 ayat (4) dan ayat (5) Undang - Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama Badan Usaha	: ABDI JAYA, CV	Kodepos	:
Nama Pimpinan / PJBU	: Zainal Abidin	No. Fax	:
Alamat Badan Usaha	: Dusun Sumberwaru RT. 002 RW. 002 Desa Palrejo Kec. Sumobito		
Kabupaten / Kota	: Kab. Jombang		
Provinsi	: Jawa Timur		
No. Telepon	: 081333006489		
E-mail	:		
NPWP	: 71.950.800.4602.000		
Jenis Usaha	: Jasa Pelaksana Konstruksi		
Sifat Usaha	: Umum		
Kekayaan Bersih	: Rp 200.000.000		

Nomor Registrasi : **0 - 3517 - 06 - 133 - 1 - 13 - 084977**

Dinyatakan memiliki kemampuan dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana yang tercantum di halaman belakang sertifikat ini.
Sertifikat ini diterbitkan pertama tanggal 29 Maret 2016 berlaku sampai dengan tanggal 28 Maret 2019 dengan kewajiban registrasi ulang tahun ke-2 paling lambat tanggal 28 September 2017 dan registrasi ulang tahun ke-3 paling lambat tanggal 28 September 2018



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 29 Maret 2016

Badan Pelaksana
LPJK Provinsi Jawa Timur

Muhammad Alyas, SH, MH
Manajer Eksekutif

Keterangan

1. Sertifikat ini milik LPJK, harus dikembalikan setelah habis masa berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Data yang tertera dalam SBU ini dapat diklarifikasi melalui www.lpjk.net



RINCIAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Nama Badan Usaha : **ABDI JAYA, CV**
 Klasifikasi Bidang Usaha : **Bangunan Gedung**
 Kualifikasi Bidang Usaha : **Kecil**
 Anggota Asosiasi : **GARANSI**

No	Subkualifikasi	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi	Kemampuan Dasar	
				Tahun	Nilai (juta Rp)
1	K1	BG007	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Pendidikan	-	-
2	K1	BG009	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya	-	-



GARANSI



Ir. H. Puguh Iryantoro, MM
Ketua Umum



LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Construction Services Development Board

Nomor : **0345098**

SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Berdasarkan ketentuan pasal 8 huruf b dan berdasarkan pasal 17 ayat (4) dan ayat (5) Undang - Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi menetapkan bahwa :

Nama Badan Usaha	: ABDI JAYA, CV
Nama Pimpinan / PJBU	: Zainal Abidin
Alamat Badan Usaha	: Dusun Sumberwaru RT. 002 RW. 002 Desa Palrejo Kec. Sumobito
Kabupaten / Kota	: Kab. Jombang
Provinsi	: Jawa Timur
No. Telepon	: 081333006489
E-mail	:
NPWP	: 71.950.800.4-602.000
Jenis Usaha	: Jasa Pelaksana Konstruksi
Sifat Usaha	: Umum
Kekayaan Bersih	: Rp 200.000.000

Kodepos

No. Fax

Nomor Registrasi

: **0 - 3517 - 07 - 133 - 1 - 13 - 084977**

Dinyatakan memiliki kemampuan dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana yang tercantum di halaman belakang sertifikat ini.

Sertifikat ini diterbitkan pertama tanggal 29 Maret 2016 berlaku sampai dengan tanggal 28 Maret 2019 dengan kewajiban registrasi ulang tahun ke-2 paling lambat tanggal 28 September 2017 dan registrasi ulang tahun ke-3 paling lambat tanggal 28 September 2018



Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Surabaya
: 29 Maret 2016

Badan Pelaksana
LPJK Provinsi Jawa Timur



Keterangan

1. Sertifikat ini milik LPJK, harus dikembalikan setelah habis masa berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Data yang tertera dalam SBU ini dapat diklasifikasi melalui www.lpjk.net

Muhammad Alyas, SH, MH
Manajer Eksekutif

RINCIAN KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI BADAN USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Nama Badan Usaha : ABDI JAYA, CV
 Klasifikasi Bidang Usaha : Bangunan Sipil
 Kualifikasi Bidang Usaha : Kecil
 Anggota Asosiasi : GARANSI

No	Subkualifikasi	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi	Kemampuan Dasar	
				Tahun	Nilai (juta Rp)
1	K1	SI001	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya	-	-
2	K1	SI003	Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara	-	-



Keterangan :
 Data yang tertera dalam SBU ini dapat diklarifikasi melalui www.lpk.net



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
BADAN PELAYANAN PERIZINAN

Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid No. 151 Telp. (0321) 873333 Faks. (0321) 851733

J O M B A N G

ASLI

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)

BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 132034701915	BERLAKU S/D TGL. 7 MARET 2021	PENDAFTARAN : BARU PEMBAHARUAN KE : 0
----------------------------------	---	--

NAMA PERUSAHAAN	: CV. ABDI JAYA	STATUS : KANTOR PUSAT
NAMA PENGURUS/ PENANGGUNG JAWAB	: ZAINAL ABIDIN	
ALAMAT PERUSAHAAN	: DUSUN SUMBER WARU RT.002/RW.002, DESA PALREJO, KECAMATAN SUMOBITO, KABUPATEN JOMBANG	
N P W P	: 71.950.800.4-602.000	
NOMOR TELEPON	: 081333006489	FAX : -
KEGIATAN USAHA POKOK	: PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN	KBLI : 47528

Jombang, **04 MAR 2016**

a.n. **BUPATI JOMBANG**
Kepala Badan Pelayanan Perizinan



ABDUL QUDUS, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610305 198907 1 002

Perhatian

1. Tanda Daftar Perusahaan wajib dipasang di tempat yang mudah dilihat oleh umum.
2. Nomor Tanda Daftar Perusahaan wajib dicantumkan pada papan nama perusahaan dan dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan usaha.
3. Apabila Tanda Daftar Perusahaan hilang atau rusak wajib mengajukan permintaan tertulis kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah kehilangan atau rusak.
4. Setiap perubahan atas hal-hal yang didaftarkan wajib dilaporkan kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan dengan menyebutkan alasan-alasannya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadinya perubahan.
5. Daftar Perubahan hapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pembubaran Bentuk Perusahaan; atau
 - b. Pembubaran Perusahaan; atau
 - c. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya; atau
 - d. Perusahaan berhenti akibat Akta Pendiriannya kadaluwarsa atau berakhir ; atau
 - e. Perusahaan menghentikan kegiatannya/bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
6. Tanda Daftar Perusahaan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Ketentuan Pidana

1. Barang siapa yang menurut Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan (pasal 32) UU-WDP.
2. Barang siapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran (pasal 33) UU-WDP.
3. Barang siapa tidak memenuhi kewajibannya menurut Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak atau menyerahkan atau mengajukan sesuatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran (Pasal 34) UU-WDP.



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
BADAN PELAYANAN PERIZINAN

Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid No. 151 Telp. (0321) 873333 Faks. (0321) 851733
JOMBANG

ASLI

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL
NOMOR : 517/0743 /415.21/2016

NAMA PERUSAHAAN	: CV. ABDI JAYA	
NAMA PENANGGUNG JAWAB DAN JABATAN	: ZAINAL ABIDIN	
ALAMAT PERUSAHAAN	: Dusun Sumber Waru RT.002/RW.002, Desa Palrejo, Kecamatan Sumobito, Kaupaten Jombang	
NOMOR TELEPON	: 081333006489	FAX : -
MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN	: Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)	
(TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN)		
KELEMBAGAAN	: Persekutuan Komanditer (CV)	
KEGIATAN USAHA (KBLI)	: 4752, 4761, 4741, 7310, 4330, 0164, 4779	
BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	: Perdagangan Bahan Bangunan, ATK, Barang Cetakan, Perlengkapan Kantor, Computer, Alat Kebersihan, Alat Teknologi Informasi, Dekorasi Taman, Desain Eksterior, Interior, Alat Peraga, Benih Pertanian, Alat Pertanian, Jasa Advertising	
SIUP ini diterbitkan dengan ketentuan:		
1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ini dapat digunakan untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan diseluruh Wilayah Republik Indonesia selama perusahaan masih menjalankan kegiatan Usaha Perdagangan dan berlaku sampai dengan tanggal 6 Maret 2021.		
2. Pemilik/Penangguang Jawab wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangannya dua kali dalam setahun kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Jombang, dengan jadwal untuk semester pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan untuk semester kedua paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.		

Jombang, 04 MAR 2016

a.n. **BUPATI JOMBANG**
Kepala Badan Pelayanan Perizinan



ABDUL QUDUS, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610305 198907 1 002



AKTA PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER

" CV. ABDI JAYA "

Nomor : 4.

- Pada hari ini, Kamis, tanggal 15-1-2015 (lima-----
belas Januari dua ribu lima belas)-----

- Pukul 15.00 (lima belas) Waktu Indonesia Barat.---

- Hadir dihadapan saya, ANNI NURLAILA, Sarjana-----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten--
Jombang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-
namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini--
dan telah dikenal oleh saya, Notaris :-----

1. Tuan ZAINAL ABIDIN, lahir di Jombang, pada-----
tanggal 2-7-1987 (dua Juli seribu sembilan ratus
delapan puluh tujuh), Karyawan Swasta, bertempat
tinggal di Dusun Sumber Waru, Rukun Tetangga----
002, Rukun Warga 002, Desa Palrejo, Kecamatan---
Sumobito, Kabupaten Jombang, pemegang tanda-----
pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk, Nomor :---
3517110207870006, Warga Negara Indonesia;-----

2. Tuan MUDIONO, lahir di Jombang, pada tanggal 25-
3-1962 (dua puluh lima Maret seribu sembilan----
ratus enam puluh dua), Wiraswasta, bertempat----
tinggal di Sambong Indah Blok K-01, Rukun-----
Tetangga 009, Rukun Warga 004, Desa Sambong----
Dukuh, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang,----
pemegang tanda pengenal berupa Kartu Tanda-----
Penduduk, Nomor : 3517092503620006, Warga Negara
Indonesia;-----

- Para Penghadap menerangkan dengan akta ini telah--
saling setuju dan semufakat untuk mendirikan suatu--
Perseroan Komanditer (Commanditaire Vennootschap)---
dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----



-----Pasal 1.-----

1. Perseroan ini bernama Perseroan Komanditer: -----
-----" CV. ABDI JAYA "-----
(selanjutnya disebut "Perseroan").-----
2. Perseroan ini berkedudukan di Kabupaten Jombang -
dengan cabang-cabang atau perwakilan-----
perwakilannya di tempat-tempat lain yang dianggap
perlu oleh Pesero Pengurus.-----

-----W A K T U-----

-----Pasal 2.-----

Perseroan ini didirikan untuk waktu yang tidak-----
ditentukan lamanya dan dimulai sejak tanggal akta---
ini ditandatangani.-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN-----

-----Pasal 3.-----

Maksud dan tujuan usaha perseroan ini adalah-----
berusaha dalam bidang :-----

1. Berusaha dalam bidang jasa konstruksi segala----
bidang dan bertindak sebagai kontraktor (dalam--
hal perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan----
teknik, penelitian, maupun studi kelayakan),----
atas berbagai jenis bidang konstruksi, antara---
lain: Pengeboran Air Tanah, Perpipa-an, Alat----
Listrik, Bahan Bangunan, gedung, bangunan-----
bangunan non perumahan lainnya, perumahan-----
tunggal dan Koppel, perumahan multi hunian,----
bangunan komersial, jalan, jembatan, pengairan,-
irigasi, drainase, dan bendungan, pelabuhan----
dan/atau dermaga, persungai-an dan rawa,-----
pengerukan dan pengurukan, landscape, tata-----
ruang, tata kota, interior, pertamanan, dan----
bidang-bidang konstruksi lainnya dalam arti----
seluas-luasnya;-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha-----
sebagai berikut:-----

a. Menjadi Konsultan dalam bidang perencanaan---
teknik, pengawasan dan pelaksanaan teknik ----
dalam bidang pembangunan atau konstruksi, ----
sebagai konsultan dalam bidang landscape, ----
serta konsultan di bidang interior dan tata --
ruang, baik desain maupun pelaksanaannya atas
segala jenis bangunan; -----

b. Menjadi pemborong dan/atau kontraktor-----
pelaksana atas segala jenis bangunan gedung, -
meliputi baik bangunan basah maupun bangunan -
kering serta bangunan-bangunan dengan -----
konstruksi beton dan baja, termasuk -----
didalamnya usaha untuk pembangunan dermaga, --
bendungan, tanggul, pengairan dan saluran ----
air, jalan, pemancangan dan pertamanan, -----
pemasangan instalasi teknik, listrik, saluran
air, gas, sambungan telepon, dan lain-lain;---

3. Berusaha dalam bidang perdagangan umum termasuk-
ekspor, impor, interinsulair, lokal, serta-----
segala usaha-usaha sebagai grosir, leveransir,--
distributor, supplier, peragenan dan komisioner-
dari semua barang-barang yang lazimnya-----
diperdagangkan, antara lain:-----

a. perdagangan bahan pakaian jadi (clothing),---
maupun setengah jadi (garmen), dalam segala--
bentuknya, dengan bertindak sebagai-----
distributor pakaian maupun kain, dan/atau----
membuka toko distributor pakaian (distro),---
bertindak sebagai penyalur bahan-bahan-----
pakaian dan kain dalam segala bentuknya,-----
maupun memperdagangkan segala jenis barang--
barang lainnya yang berhubungan dengan apa---

- yang telah disebutkan diatas (garmen dan-----
clothing);-----
- b. perdagangan dibidang komputer, termasuk-----
perangkat keras (hardware) dan perangkat-----
lunaknya (software), termasuk system jaringan
network), dan alat-alat komputer lainnya;----
- c. perdagangan alat-alat telekomunikasi, alat---
alat transportasi, berbagai macam obat-----
obatan, alat-alat kesehatan dan laboratorium,
alat-alat elektronika, dan barang-barang-----
elektronik pada umumnya;-----
- d. perdagangan barang-barang kerajinan,-----
souvenir, dan/atau cinderamata;-----
- e. perdagangan alat tulis menulis dan segala----
jenis buku, serta bermacam peralatan untuk---
kebutuhan kantor, dan sekolah;-----
- f. perdagangan barang kelontong, pakaian jadi,--
meubelair, peralatan musik, dan sound system;
- g. perdagangan suku cadang berbagai macam-----
kendaraan bermotor, baik kendaraan roda dua--
maupun roda empat, kendaraan ringan maupun---
berat;-----
- h. perdagangan berbagai macam perlengkapan-----
pegawai, serta alat-alat peraga dan/atau----
visualisasi berbagai bidang, antara lain alat
peraga pendidikan, dan lainnya;-----
- i. perdagangan alat-alat elektrikal dan-----
mekanikal pada umumnya;-----
- j. perdagangan bahan makanan dalam segala-----
bentuknya, baik itu makanan jadi dalam-----
kemasan dan berbagai makanan olahan lainnya,-
maupun berbagai bentuk bahan makanan yang----
belum diolah, serta produk-produk bahan-----
pangan lainnya;-----

- k. perdagangan minyak sawit, minyak-----
kelapa/kopra, bahan-bahan pakan ternak, dan--
hasil bumi lainnya;-----
- l. perdagangan alat tulis kerja, barang cetakan,
peralatan, perlengkapan kantor, elektrik, --
hardware, software, komputer, jaringan dan --
website, furniture, interior, eksterior,-----
tekstilis, konveksi, plakat, souvenir;-----
- 4. Berusaha dalam bidang jasa untuk pelayanan-----
berbagai usaha, meliputi:-----
 - a. jasa layanan internet dan telekomunikasi -----
lainnya;-----
 - b. jasa service komputer;-----
 - c. jasa pendidikan, antara lain: kursus,-----
bimbingan belajar, pelatihan dan ketrampilan--
serta pendidikan lainnya, serta untuk-----
menyediakan sarana dan prasarana pendidikan;--
 - d. jasa penyelenggaraan dan/atau pengelolaan----
suatu kegiatan (event organizer);-----
 - e. jasa promosi, agency dan manajemen;-----
 - f. jasa rekaman musik, penyewaan sound system;--
g. jasa pembuatan makanan, baik itu dalam ----
bentuk-----
restoran, atau jasa catering, jasa boga,----
maupun usaha makanan dan minuman dalam maupun
tanpa kemasan;-----
 - h. jasa bidang mekanik dan elektrik serta-----
engineering;-----
 - i. jasa advertising atau periklanan;-----
 - j. jasa di bidang percetakan, termasuk jasa----
desain grafisnya, jasa fotocopy, penjiilidan--
dan penerbitan;-----
 - k. jasa desain web (web design) maupun jasa----
multimedia lainnya;-----

1. jasa konfeksi, jasa cleaning service dan-----
laundry;-----
- m. jasa pemasaran perumahan dan/atau agen-----
property;-----
- n. jasa perhotelan, jasa motel, maupun jasa-----
penyediaan penginapan lainnya;-----
- o. jasa pengurusan, baik itu pengurusan-----
perijinan di instansi-instansi pemerintah dan
swasta, maupun pengurusan lainnya yang tidak-
melibatkan bidang hukum serta berbagai macam-
jasa lainnya dengan pengecualian jasa dalam--
bidang hukum;-----

-----M O D A L-----

-----Pasal 4.-----

1. Modal perseroan ini tidak ditentukan besarnya, --
akan tetapi sewaktu-waktu akan ternyata dalam----
buku-buku perseroan, demikian pula besar bagian--
masing-masing pesero.-----
2. Para pesero dikreditir dalam buku-buku perseroan
pada perhitungan modal mereka masing-masing untuk
penyetoran-penyetoran uang dan/atau nilai-----
pemasukan (inbreng) benda dalam perseroan yang---
telah atau dilakukan oleh mereka dan untuk tiap--
tiap pemasukan tersebut akan diberikan suatu----
tanda pembayaran yang sah sebagai tanda bukti----
yang ditandatangani oleh para pesero.-----
3. Selain modal yang berupa uang (benda) yang-----
ternyata dalam buku-buku itu, Pesero Pengurus----
juga akan mencurahkan tenaga, pikiran dan -----
keahliannya untuk kepentingan dan kemajuan-----
perseroan.-----

-----PENGURUSAN DAN TANGGUNG JAWAB-----

-----PESERO PENGURUS-----

-----Pasal 5.-----

1. Tuan ZAINAL ABIDIN, adalah Pesero Pengurus dari -
perseroan, dengan jabatan Direktur, yang-----
bertanggung jawab sepenuhnya, sedangkan Tuan----
MUDIONO adalah Pesero Komanditer dan oleh-----
karenanya hanya bertanggung jawab hingga modal---
yang dimasukkan dalam perseroan.-----
2. Tuan ZAINAL ABIDIN, apabila ia berhalangan, hal -
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga--
maka wakilnya atau yang ditunjuk berhak dan-----
berwenang mewakili dan mengikat perseroan -----
dimanapun juga baik di dalam maupun diluar -----
Pengadilan dan berhak untuk dan atas nama-----
perseroan melakukan segala perbuatan, pengurusan
maupun perbuatan pemilikan, akan tetapi dengan---
pembatasan bahwa untuk :-----
 - a. memperoleh, melepaskan atau memindahkan hak---
atas benda-benda tetap (tak bergerak) bagi----
atau kepunyaan perseroan;-----
 - b. meminjam atau meminjamkan uang untuk dan atas-
nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang-
perseroan yang disimpan di bank-bank atau----
tempat-tempat lain);-----
 - c. menggadaikan atau mempertanggungkan dengan---
cara lain harta kekayaan perseroan;-----
 - d. mengikat perseroan sebagai penjamin, dan-----
mengangkat seorang kuasa atau lebih dan-----
mencabut kembali kekuasaan itu;-----
- harus mendapat persetujuan terlebih dahulu--
atau turut ditandatangani oleh Pesero-----
Komanditer.-----
3. Pesero Pengurus berwenang dan berkewajiban untuk-
memegang dan mengatur buku-buku, uang dan hal-hal
lain yang menyangkut (usaha-usaha) perseroan dan-
berwenang pula untuk mengangkat dan/atau-----

memberhentikan para karyawan serta menetapkan----
gaji mereka.-----

-----WEWENANG PESERO KOMANDITER -----

-----Pasal 6. -----

1. Pesero Komanditer secara pribadi atau oleh yang -
dikuasakannya berwenang untuk memasuki-----
pekarangan-pekarangan, gedung-gedung, seperti----
kantor-kantor dan bangunan-bangunan lain, yang---
dipergunakan atau yang dimiliki oleh perseroan---
dan berwenang pula untuk melakukan pemeriksaan---
tentang keadaan buku-buku, uang dan hal-hal lain-
yang menyangkut (usaha-usaha) perseroan.-----
2. Pesero Pengurus berkewajiban untuk memberikan ---
keterangan-keterangan yang diminta dalam-----
pemeriksaan yang dilakukan oleh Pesero-----
Komanditer.-----

---PENGUNDURAN DIRI, MENINGGAL DUNIA ATAU PAILIT----

-----Pasal 7. -----

Masing-masing pesero berhak untuk sewaktu-waktu----
keluar dari perseroan, asalkan kehendaknya itu-----
paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya-----
diberitahukan melalui surat kepada pesero lainnya,--
dengan ketentuan bahwa apabila yang keluar itu-----
pesero pengurus maka ia (mereka) wajib lebih dahulu-
membereskan dan menyelesaikan semua laporan tentang-
keadaan keuangan dan hal-hal lain yang menyangkut---
(usaha-usaha) perseroan.-----

-----Pasal 8.-----

Bilamana perseroan telah menderita rugi lebih dari--
75% (tujuh puluh lima persen) dari modalnya, maka---
Pesero Pengurus wajib memberitahukan hal itu kepada-
Pesero Komanditer yang berhak untuk dengan seketika-
keluar dari perseroan. Pesero itu dianggap telah----
keluar dari perseroan pada tanggal kehendaknya untuk

keluar dari perseroan, diberitahukan kepada para----
pesero lainnya dengan surat tercatat atau dengan----
perantaraan Surat Juru Sita dan ia berhak untuk-----
menuntut bagiannya dalam perseroan dengan seketika--
dan secara sekaligus.-----

-----Pasal 9.-----

Bilamana dapat dibuktikan bahwa pesero pengurus-----
melalaikan kewajibannya untuk mengurus atau-----
menjalankan perseroan dengan tidak selayaknya atau--
melakukan tindakan-tindakan yang merugikan-----
perseroan, maka pesero komanditer berhak dengan-----
seketika keluar dari perseroan.-----

-----Pasal 10.-----

1. Apabila salah seorang pesero meninggal dunia, ---
perseroan tidak harus dibubarkan, tetapi pesero--
yang masih ada bersama-sama dengan ahli waris----
dari pesero yang meninggal dunia itu, berhak-----
untuk melanjutkan (usaha-usaha) perseroan, dengan
ketentuan bahwa jika ahli waris yang bersangkutan
terdiri lebih dari seorang, maka para ahli waris-
(yang memiliki hak bersama-sama) itu harus-----
menunjuk seorang kuasa untuk mewakili dan-----
menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban-----
mereka sebagai pesero dalam perseroan dalam-----
jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung
dari hari meninggalnya pesero yang bersangkutan.-
2. Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan itu para -
ahli waris belum atau tidak menunjuk seorang-----
kuasa atau tidak ada pernyataan bahwa mereka (ia)
setuju untuk melanjutkan (usaha-usaha) perseroan-
ini maka mereka (ia) dianggap tidak setuju dan---
dinyatakan telah keluar dari perseroan terhitung-
sejak hari meninggalnya pesero yang bersangkutan-
dan dalam hal demikian pesero yang masih ada-----

berhak untuk melanjutkan (usaha-usaha) perseroan.

-----Pasal 11.-----

Apabila salah seorang pesero dinyatakan pailit,-----
diperkenankan menunda pembayaran utang-utangnya-----
(surseance van betaling) atau dinyatakan di bawah---
pengampuan (onder curatele gesteld) maka pesero yang
bersangkutan dianggap telah keluar dari perseroan---
sehari sebelum peristiwa itu terjadi.-----

-----Pasal 12.-----

1. Bagian pesero yang keluar atau yang dianggap ----
telah keluar dari perseroan, akan dibayarkan-----
dengan uang tunai kepada yang berhak menerimanya,
yaitu sejumlah bagiannya dalam perseroan menurut-
neraca dan perhitungan laba-rugi terakhir atau---
yang dibuat pada waktu keluar atau dianggap-----
keluar pesero yang bersangkutan dalam waktu 3----
(tiga) bulan, tanpa bunga.-----
2. Dengan pembayaran tersebut pesero yang masih ada
berhak sepenuhnya untuk melanjutkan (usaha-usaha)
perseroan, dengan sisa kekayaan dan beban (aktiva
dan pasiva) nya dan dengan tetap memakai nama----
perseroan.-----

-----Pasal 13.-----

1. Tiap-tiap tahun pada akhir bulan Desember, buku--
buku perseroan harus ditutup dan dalam waktu----
selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret tahun--
berikutnya harus sudah dibuat neraca dan-----
perhitungan laba-rugi perseroan;-----
2. Untuk pertama kalinya pada buku perseroan ditutup
tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu lima---
belas (31-12-2015).-----
3. Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah-
buku-buku perseroan ditutup, Pesero Pengurus-----
diwajibkan membuat neraca dan perhitungan laba---

- rugi perseroan.-----
4. Neraca dan perhitungan laba rugi tersebut,-----
demikian pula surat-surat laporan tahunan-----
perseroan, harus disimpan di kantor perseroan,---
sehingga dapat dilihat dan diperiksa/diteliti---
oleh Pesero Komanditer dalam jangka waktu 14-----
(empat belas) hari setelah dibuatnya neraca dan--
perhitungan laba rugi itu.-----
5. Apabila Pesero Komanditer tidak dapat-----
menyetujuinya maka ia (mereka) berhak untuk-----
mengajukan keberatannya (mereka) kepada Pesero---
Pengurus mengenai neraca dan perhitungan laba----
rugi dan/atau laporan tahunan tersebut. Apabila--
dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari itu-----
Pesero Komanditer tidak mengajukan keberatannya--
maka neraca dan perhitungan laba-rugi dan/atau---
laporan tahunan tersebut dianggap sah dan sebagai
tanda pengesahannya semua pesero harus-----
menandatangani, yang berarti bahwa Pesero-----
Komanditer memberikan pengesahan dan pembebasan--
tanggung jawab (acquite et-decharge) sepenuhnya--
kepada Pesero Pengurus atas semua tindakan dalam-
jabatan mereka dalam tahun yang lalu.-----
6. Bilamana mengenai pengesahan neraca dan-----
perhitungan laba-rugi dan/atau laporan tahunan---
antara para pesero yang tak dapat diselesaikan---
secara berunding, maka masing-masing pesero-----
berhak meminta kepada Hakim yang berwajib untuk--
mengangkat 3 (tiga) orang arbiter yang akan-----
memutuskan perselisihan itu dengan suara yang---
terbanyak setelah member kesempatan kepada para--
pesero mengajukan pendapatnya masing-masing.-----
- Para arbiter itu berhak melihat semua buku-buku
dan surat-surat perseroan dan memberi keputusan

sebagai orang jujur, juga mengenai biaya-biaya-
yang diperlukan.-----

- Para persero tunduk kepada putusan para arbiter
itu.-----

-----K E U N T U N G A N-----

-----Pasal 14.-----

1. Keuntungan yang diperoleh dari perseroan ini ----
setelah dikurangi dengan biaya-biaya eksploitasi-
dan biaya-biaya langsung lainnya dari dan menurut
persetujuan semua pesero dalam perseroan, akan---
dibagikan kepada/antara pesero masing-masing-----
menurut perbandingan dalam modal perseroan.-----
2. Pembagian keuntungan akan dilakukan dalam waktu 1
(satu) bulan setelah neraca dan perhitungan laba-
rugi yang dimaksudkan dalam pasal 13 itu-----
disahkan.-----

-----K E R U G I A N-----

-----Pasal 15.-----

Kerugian-kerugian yang mungkin diderita oleh-----
perseroan akan ditanggung bersama oleh semua pesero-
yang besarnya sesuai dengan perhitungan dalam-----
pembagian keuntungan, tetapi dengan ketentuan bahwa-
apabila kerugian itu sampai terjadi maka Pesero-----
Komanditer hanya turut bertanggungjawab sampai-----
dengan besar modal bagian yang dimasukkannya dalam---
perseroan.-----

-----DANA CADANGAN-----

-----Pasal 16.-----

1. Apabila dianggap perlu oleh para pesero, sebelum
atau pada waktu keuntungan itu dibagikan,-----
sebagian dari keuntungan dapat dipisahkan untuk--
dana cadangan yang besarnya akan ditetapkan oleh-
dan atas persetujuan semua pesero.-----
2. Dana cadangan tersebut adalah keuntungan yang ---

belum dibagikan kepada/antara para pesero dan----
yang akan disediakan untuk menutup kerugian,-----
apabila pada suatu tahun buku menunjukkan bahwa--
perseroan menderita kerugian sehingga dengan-----
demikian para pesero tidak perlu menambah atau---
mengurangi modal mereka masing masing dalam-----
perseroan untuk mengganti kerugian itu, kecuali--
jika dana cadangan itu tidak cukup dan atas-----
persetujuan semua pesero mereka perlu menambah---
atau mengurangi modal mereka masing-masing untuk-
mengganti kerugian itu.-----

3. Dana cadangan itu selain dimaksudkan untuk -----
menutup kerugian juga dapat dipergunakan sebagai-
modal pembantu menurut kebutuhan modal bekerja---
perseroan, dengan ketentuan bahwa semua-----
keuntungan atau kerugian yang diperoleh atau----
diderita karenanya harus dimasukkan ke dalam-----
perhitungan laba rugi perseroan.-----

-----PENGALIHAN DAN/ATAU PEMBEBANAN BAGIAN -----

-----Pasal 17.-----

Masing-masing pesero dilarang untuk menjual atau---
secara bagaimanapun mengalihkan dan/atau melepaskan-
hak-hak mereka atau membebani bagian mereka dalam---
perseroan, kecuali dengan persetujuan pesero-----
lainnya.-----

-----HAL-HAL LAIN-----

-----Pasal 18.-----

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur---
dalam anggaran dasar ini akan diputuskan oleh para--
pesero secara berunding.-----

-----D O M I S I L I-----

-----Pasal 19.-----

Mengenai akta ini dan segala akibatnya serta-----
pelaksanaannya, para pesero memilih tempat kedudukan

hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor-----
Panitera Pengadilan Negeri Jombang di Jombang.-----
- Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini-----
menjamin akan kebenaran kartu identitas yang-----
diberikan kepada saya, Notaris, sebagaimana-----
diuraikan dalam akta ini, dan menjamin bahwa surat--
surat dan/atau dokumen yang diberikan serta-----
keterangan-keterangan yang disampaikan kepada saya,-
Notaris adalah satu-satunya yang sah dan benar,-----
sehingga sekarang untuk dikemudian harinya para-----
penghadap bertanggungjawab sepenuhnya mengenai hal--
hal tersebut diatas, dan selanjutnya para penghadap--
juga dengan ini menyatakan telah mengerti dan-----
memahami serta menyetujui isi akta ini.-----

-----DEMIKIAN AKTA INI -----

- Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Jombang---
pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal---
akta ini dengan dihadiri oleh saksi-saksi, yaitu :-

1. Tuan JHOVAN RAYZEL TOLOLIU, lahir di Jombang,---
pada tanggal 11-6-1994(sebelas Juni seribu-----
sembilan ratus sembilan puluh empat), pegawai---
kantor Notaris, bertempat tinggal di Jombang,
Jalan Anjasmoro, Dusun Mojoroto, Rukun Tetangga-
001, Rukun Warga 005, Desa Mojowangi, Kecamatan-
Mojowarno, Kabupaten Jombang, pemegang tanda---
pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor :---
3517071106940003, Warga Negara Indonesia;-----
2. Nyonya DWI WARDANI NINGSIH, lahir di Jombang,---
pada tanggal 3-1-1993 (tiga Januari seribu-----
sembilan ratus sembilan puluh tiga), pegawai---
kantor Notaris, bertempat tinggal di Jombang,---
Dusun Ngembah, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga--
007, Desa Ngumpul, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten
Jombang, pemegang tanda pengenal berupa Kartu---

Tanda Penduduk Nomor : 3517154301930002, Warga--
Negara Indonesia;-----

- keduanya saya, Notaris kenal, sebagai saksi-saksi.
- Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris,----
kepada para penghadap dan saksi-saksi maka akta ini--
segera ditandatangani oleh para penghadap, saksi----
saksi dan saya, Notaris.-----
- Dilangsungkan dengan tanpa memakai perubahan, baik
karena coretan, tambahan, maupun penggantian.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan-----
sempurna.-----
- Diberikan sebagai Salinan yang sama bunyinya.-----

Akta ini telah didaftarkan dalam daftar yang
telah disediakan untuk keperluan itu pada
Pengadilan Negeri Jombang.

Tanggal : 23 / JANUARI / 2015

Nomor : 17 / PT / YYS / CV / 4 / 2015

PANITERA / SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI JOMBANG


Drs. BAMBANG BUDI SETIAWAN, SH., MH.
NIP. 19600205 198503 1 002

Notaris di Kabupaten Jombang



ANNI NURLAILA, S.H., M.Kn.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP :71.950.800.4-602.000
CV. ABDI JAYA

DUSUN SUMBERWARU NO. RT.002 RW.002
KEL.PALREJO KEC.SUMOBITO
JOMBANG, JAWA TIMUR

KPP PRATAMA MOJOKERTO

PERHATIAN

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.
- NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal Wajib Pajak pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan, agar melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama.

www.pajak.go.id



500200

BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA